



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irwansyah Alias Wawan Bin Asmuni;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bihman Pila, RT08, Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Atau Jalan Pramuka, Gg. Raudah, RT31, RW02, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta /sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor; Sp.Kap/53/V/RES 4.2/2022, tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa Irwansyah alias Wawan bin Asmuni ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang menetapkan / menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura yang beralamat di Jalan A. Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok 9 N0 13 Martapura Kecamatan martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 September 2022 Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp untuk menghadapi perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 233/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Buah Mobil Colt / R4 L300 warna Putih DA 1630 FF;
Agar dikembalikan kepada terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm)
 - 1 buah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya warna Coklat;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau atau setidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat dengan Sdr. NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan pelaku kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan pengeledahan baik badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh pelaku sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun pelaku yang diamankan anggota kepolisian ada 2 pelaku yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN yang merupakan sopir mobil colt tersebut;

Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,- , adapun terdakwa NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram tersebut merupakan pesanan dari sdri. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdri. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH sebanyak 25 gram, dimana terdakwa

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdri. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa menghubungi Sdri. ACIL DAYAH dimana terdakwa mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdri ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada terdakwa noviansyah dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar Rp. 18.500.000,-, adapun keuntungan terdakwan NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut selain terdakwa bisa mendapatkan uang terdakwa juga dapat memakai sabu dengan gratis, adapun terdakwa dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah sdr. IRWANSYAH, dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah menawari Sdr. Irwansyah untuk menemani terdakwa Noviansyah mengantar sabu, adapun terdakwa noviansyah mengatakan kepada Sdr. Irwansyah untuk minta diantar ke daerah banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut, dan Sdr. Irwansyah yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa Noviansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Novianstah sampai ke rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-. Adapun setelah di perjalanan Setelah mendekati desa murung terdakwa Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan bahwa terdakwa Nviansyah sudah mendekati rumahnya kemudian sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan di kantong jaket yang terdakwa Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan diakui terdakwa Noviansyah. Selanjutnya terhadap terdakwa Noviansyah dan sdr. Irwansyah serta

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resort Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarr terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram.

Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022:

Nomor Kode Contoh : 0615/L/C/N/2022

Nomor Laboratorium : 0615-N/22

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,09 gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan permufakatan jahat memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman dilakukan secara melawan hukum karena tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Kedua :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan pelaku kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan pengeledahan baik badan maupun mobil



colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh pelaku sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun pelaku yang diamankan anggota kepolisian ada 2 pelaku yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan sopir mobil colt tersebut;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,- , adapun terdakwa NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram tersebut merupakan pesanan dari sdri. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdri. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH sebanyak 25 gram, dimana terdakwa NNOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdri. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa menghubungi Sdri. ACIL DAYAH dimana terdakwa mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdri ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada terdakwa noviansyah dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-, adapun keuntungan terdakwan NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut selain terdakwa bisa mendapatkan uang terdaakwa juga dapat memakai sabu dengan gratis, adapun terdakwa



dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah sdr. IRWANSYAH, dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah menawari Sdr. Irwansyah untuk menemani terdakwa Noviansyah mengantar sabu, adapun terdakwa noviansyah mengatakan kepada Sdr. Irwansyah untuk minta diantarkan ke daerah banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut, dan Sdr. Irwansyah yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa Noviansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Novianstah sampai ke rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-. Adapun setelah di perjalanan Setelah mendekati desa murung terdakwa Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan bahwa terdakwa Nviansyah sudah mendekati rumahnya kemudian sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan dikantong jaket yang terdakwa Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan diakui terdakwa Noviansyah. Selanjutnya terhadap terdakwa Noviansyah dan sdr. Irwansyah serta barang bukti tersebut di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resort Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarr terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor.
LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022:

Nomor Kode Contoh : 0615/L/C/N/2022

Nomor Laboratorium : 0615-N/22

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,09 gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau atau setidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat Jl. Pramuka Gg. Raudah Rt. 31 Rw. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili perkara dimaksud sehubungan kediaman sebagian besar saksi dalam perkara ini lebih dekat atau berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan pelaku kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh pelaku sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun pelaku yang diamankan anggota kepolisian ada 2 pelaku yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan sopir mobil colt tersebut;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,- , adapun terdakwa NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram tersebut merupakan pesanan dari sdri. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdri. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH sebanyak 25 gram, dimana terdakwa NOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdri. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa menghubungi Sdri. ACIL DAYAH dimana terdakwa mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdri ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada terdakwa noviansyah dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-, adapun keuntungan terdakwan NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut selain terdakwa bisa mendapatkan uang terdakwa juga dapat memakai sabu dengan gratis, adapun terdakwa dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah sdr. IRWANSYAH , dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah menawari Sdr. Irwansyah untuk menemani

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Noviansyah mengantar sabu, adapun terdakwa noviansyah mengatakan kepada Sdr. Irwansyah untuk minta diantarkan ke daerah banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut, dan Sdr. Irwansyah yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa Noviansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Novianstah sampai ke rumah dan tidak berani menaikin di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-. Adapun setelah di perjalanan Setelah mendekati desa murung terdakwa Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan bahwa terdakwa Nviansyah sudah mendekati rumahnya kemudian sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan di kantong jaket yang terdakwa Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan diakui terdakwa Noviansyah. Selanjutnya terhadap terdakwa Noviansyah dan sdr. Irwansyah serta barang bukti tersebut di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022:

Nomor Kode Contoh : 0615/L/C/N/2022

Nomor Laboratorium : 0615-N/22

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,09 gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu zalecha berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor : KP.12.09/029/RAZA tanggal 10 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. YURNIAH TANZIL, M.Kes. Sp.PK diperoleh hasil sebagai berikut :

Terhadap sample Urine atas nama IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm), hasilnya TERINDIKASI NARKOBA;

Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat ijin Menteri, sedangkan terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) pada saat menggunakan shabu-shabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada Ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan pelaku kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh pelaku sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun pelaku yang diamankan anggota kepolisian ada 2 pelaku yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan sopir mobil colt tersebut;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,- , adapun terdakwa NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram tersebut merupakan pesanan dari sdri. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdri. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH sebanyak 25 gram, dimana terdakwa NNOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdri. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa menghubungi Sdri. ACIL DAYAH dimana terdakwa mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdri ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada terdakwa noviansyah dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-, adapun keuntungan terdakwan NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut selain terdakwa bisa mendapatkan uang terdaakwa juga dapat memakai sabu dengan gratis, adapun terdakwa dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah sdr. IRWANSYAH , dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah menawari Sdr. Irwansyah untuk menemani terdakwa Noviansyah mengantar sabu, adapun terdakwa noviansyah mengatakan kepada Sdr. Irwansyah untuk minta diantarkan ke daerah banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut, dan Sdr. Irwansyah yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa Noviansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Novianstah sampai ke rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-. Adapun

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah di perjalanan Setelah mendekati desa murung terdakwa Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan bahwa terdakwa Nviansyah sudah mendekati rumahnya kemudian sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan dikantong jaket yang terdakwa NNoviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan saya mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saya yang saya buang Selanjutnya terhadap terdakwa Noviansyah dan sdr. Irwansyah serta barang bukti tersebut di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resort Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarr terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram;
- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022:

Nomor Kode Contoh : 0615/L/C/N/2022

Nomor Laboratorium : 0615-N/22

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,09 gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) melihat dan mengetahui saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) mengeluarkan bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam saku baju beserta alat pakainya akan tetapi Terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada Pihak yang Berwajib; Perbuatan terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm)

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JIMMY SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan saksi mengamankan saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan juga terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN tersebut bersama BRIPTU KHAIRONI serta beberapa anggota Kepolisian Resor Banjar lainnya;
- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada 1 unit mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan salah satu pelaku yang ada di dalam mobil colt tersebut kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan pengeledahan baik badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap sopir mobil colt yang yaitu Erdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Terdakwa IRWANSYAH Alias WAWAN. saudara NOVIANSYAH Alias NOVI (terdakwa dalam perkara terpisah) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Terdakwa IRWANSYAH Alias WAWAN yang merupakan sopir mobil colt tersebut selanjutnya diamankan oleh petugas;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) yang

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,-;

- Bahwa menurut pengakuan saudara Noviansyah telah membeli 1 paket sabu dengan berat 25 gram tersebut yang merupakan pesanan dari sdr. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdri. ACIL DAYAH memesan sabu kepada saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) sebanyak 25 gram, adapun saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) memberikan harga kepada Sdri. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram tersebut seharga Rp. 21.000.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) dari hasil keuntungan menjual sabu kepada Sdri. ACIL DAYAH tersebut saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) bisa membeli sabu paketan 400 ribu yang saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dibawa saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) ke rumah terdakwa IRWANSYAH yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Raudah RT. 3 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin dan mengajak terdakwa IRWANSYAH untuk memakai sabu secara bersama-sama, dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu saudara Noviansyah meminta Terdakwa Irwansyah untuk mengantarkan saudara Noviansyah ke daerah Banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya saudara Noviansyah bahan adalah sabu-sabu), namun saudara Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa Irwansyah, dan Terdakwa Irwansyah menjawab hanya berani membawa saudara Noviansyah dari rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Terdakwa Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru saudara Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Noviansyah dimana sekira pukul 19.00 wita Terdakwa Irwansyah mengantar saudara Noviansyah menuju ke daerah Banjarbaru, namun sesampainya di jalan Desa Murung Keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu saudara Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang saudara

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviansyah simpan dikantong jaket dan saudara Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan Desa Murung dan sabu tersebut diakui milik saudara Noviansyah;

- Bahwa dalam memiliki atau membawa atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang selain itu, terdakwa juga tidak ada keahlian khusus yang berkaitan dengan penggunaan narkotika jenis sabu tersebut untuk bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dan akan melarikan diri sewaktu akan ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. KHAIRONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan saksi mengamankan saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan juga terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN tersebut bersama BRIPTU KHAIRONI serta beberapa anggota Kepolisian Resor Banjar lainnya;
- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada 1 unit mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan salah satu pelaku yang ada di dalam mobil colt tersebut kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau dirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan pengeledahan baik badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap sopir mobil colt yang yaitu Erdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Terdakwa IRWANSYAH Alias WAWAN. saudara NOVIANSYAH Alias NOVI (terdakwa dalam perkara terpisah) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Terdakwa IRWANSYAH Alias WAWAN yang merupakan sopir mobil colt tersebut selanjutnya diamankan oleh petugas;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) yang saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,-;

- Bahwa menurut pengakuan saudara Noviansyah telah membeli 1 paket sabu dengan berat 25 gram tersebut yang merupakan pesanan dari sdr. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdr. ACIL DAYAH memesan sabu kepada saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) sebanyak 25 gram, adapun saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) memberikan harga kepada Sdr. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram tersebut seharga Rp. 21.000.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) dari hasil keuntungan menjual sabu kepada Sdr. ACIL DAYAH tersebut saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) bisa membeli sabu paketan 400 ribu yang saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dibawa saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) ke rumah terdakwa IRWANSYAH yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Raudah RT. 3 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin dan mengajak terdakwa IRWANSYAH untuk memakai sabu secara bersama-sama, dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu saudara Noviansyah meminta Terdakwa Irwansyah untuk mengantarkan saudara Noviansyah ke daerah Banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya saudara Noviansyah bahan adalah sabu-sabu), namun saudara Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa Irwansyah, dan Terdakwa Irwansyah menjawab hanya berani membawa saudara Noviansyah dari rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Terdakwa Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru saudara Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Noviansyah dimana sekira pukul 19.00 wita Terdakwa Irwansyah mengantar saudara Noviansyah menuju ke daerah Banjarbaru, namun sesampainya di jalan Desa Murung Keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu saudara Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang saudara Noviansyah simpan dikantong jaket dan saudara Noviansyah buang

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp



melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan Desa Murung dan sabu tersebut diakui milik saudara Noviansyah;

- Bahwa dalam memiliki atau membawa atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang selain itu, terdakwa juga tidak ada keahlian khusus yang berkaitan dengan penggunaan narkoba jenis sabu tersebut untuk bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dan akan melarikan diri sewaktu akan ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Polres karena Terdakwa akan mengantarkan saksi untuk melakukan transaksi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar bersama dengan saksi;
- Bahwa awalnya saksi di telpon Sdr. ACIL DAYAH pada hari Selasa 10 Mei 2022 sekitar sore hari dengan mengatakan “tukar bahan pang” kemudian saksi menjawab “hadangi cil lah, kemudian dijawab ACIL DAYAH “bahannya bagus kada, klo ada aku pesen 25 gr” kemudian saksi menelfon sdr. UDIN (DPO) dengan mengatakan “ada bahankah” kemudian dijawab sdr. UDIN (DPO) “ada, berapa meambilnya” kemudian saksi jawab “per 25, berapa harganya” kemudian dijawab sdr. UDIN (DPO) “18,5 (delapan belas setengah)” kemudian saksi menghubungi ACIL DAYAH bahwa bahan ada dan mengatakan harganya Rp. 21.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ACIL DAYAH mentransfer uang ke rekening saksi sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan kemudian saksi transfer lagi ke rekening sdr. UDIN (DPO) sebesar Rp.



18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah 30 menit saksi diperintahkan mengambil bahan secara ranjau di daerah Pekapuran tepatnya Gg. Sirih dan setelah bahan ada ditangan saksi kemudian saksi pergi ke kelayan untuk membeli paketan sabu seharga Rp. 400.000,- kemudian paketan Rp. 400.000,- tersebut saksi bawa ke rumah Terdakwa IRWANSYAH / WAWAN yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Raudah RT. 31 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar pukul 15.30 wita dan di rumah Terdakwa Irwansyah terdakwa mengajak Terdakwa Irwansyah untuk memakai sabu secara bersama-sama;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu lalu saksi keluar sebentar dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa Irwansyah dan meminta tolong dengan Terdakwa Irwansyah untuk minta diantarkan ke daerah Banjarbaru untuk mengambil uang di tempat acil namun saksi juga ada memberitahukan kepada Terdakwa Irwansyah bahwa saksi sekalian mau menghantar bahan namun barangnya tidak saksi perlihatkan kepada Terdakwa Irwansyah kemudian Terdakwa Irwansyah mengatakan hanya berani membawa saksi dari rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru saksi serahkan kepada Terdakwa Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-.
- Bahwa ketika Terdakwa Irwansyah dalam perjalanan menuju ke daerah Banjarbaru dimana saksi meminta Terdakwa Irwansyah untuk menuju ke daerah Desa Murung Keraton dan saksi sempat menghubungi Acil dayah dengan mengatakan bahwa saksi sudah mau dekat namun ketika sampai di Jl Desa Murung Keraton tiba-tiba saksi melihat ada beberapa orang yang mau memberhentikan mobil colt yang Terdakwa Irwansyah kemudikan maka dengan cepat saksi yang sudah curiga bahwa orang tersebut adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi langsung membuang 1 paket sabu dengan berat kotor 24,32 gr yang sebelumnya saksi simpan dikantong jaket yang kemudian saksi buang melalui jendela mobil disekitar kuburan pinggir jalan Desa Murung Keraton, dimana pada saat itu petugas kepolisian melakukan penghadangan dan salah satu anggota kepolisian menyetop mobil yang Terdakwa Irwansyah kemudikan dan anggota kepolisian tersebut langsung mau membuka pintu sebelah sopir, namun mobil



melaju dan membuat anggota kepolisian yang memegang pintu mobil ikut terseret dan mobil colt yang dikemudikan Terdakwa Irwansyah tersebut baru berhenti setelah anggota Kepolisian lainnya menghadang di depan mobil colt dengan menggunakan mobil polisi, sehingga anggota yang terseret tersebut bisa melepaskan pegangannya dan selanjutnya saksi dan Terdakwa Irwansyah langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun mobil colt yang dikemudikan Terdakwa Irwansyah dan beberapa saat kemudian petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan terhadap Terdakwa Irwansyah ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang Terdakwa Irwansyah bawa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam, 1(satu) Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukan anggota kepolisian pada saat penggeledahan tersebut adalah barang milik saksi;
- Bahwa saksi sudah mengenal narkoba jenis sabu sudah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun ini saksi hanya menjadi kuda atau kurir siapa yang menggunakan jasa saksi, dan keuntungan yang saksi dapat dari berbisnis sabu-sabu selain mendapatkan uang saksi juga dapat memakai sabu dengan gratis;
- Bahwa saksi telah membeli 1 paket sabu dengan berat 25 gram tersebut yang merupakan pesanan dari sdri. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdri. ACIL DAYAH memesan sabu kepada saksi sebanyak 25 gram, adapun terdakwa memberikan harga kepada Sdri. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram tersebut seharga Rp. 21.000.000,-;
- Bahwa adapun setelah saksi mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu saksi menghubungi Sdri. ACIL DAYAH dan mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdri ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 20.000.000 kepada saksi dan sisanya Rp. 1.000.000,- akan diberikan setelah sabu diterima dan selanjutnya saksi kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-;

- Bahwa Terdakwa Irwansyah mengetahui kalau dalam colt yang disewanya untuk mengantar saksi tersebut memang ada narkoba jenis sabu yang saksi bawa;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dan kewenangan dalam mengantar atau jual beli narkoba jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan Terdakwa menguasai Narkoba jenis Sabu didalam colt yang dikemudikannya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Noviansyah telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Noviansyah diamankan petugas tepatnya di daerah Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar, tiba-tiba ada petugas kepolisian melakukan penghadangan dan salah satu anggota kepolisian menyetop mobil yang saksi kemudikan dan anggota kepolisian tersebut langsung membuka pintu sebelah sopir, adapun Terdakwa yang terkejut saat itu langsung melajukan mobil yang Terdakwa kemudikan sehingga mobil melaju dan membuat anggota kepolisian yang memegang pintu mobil ikut terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt yang Terdakwa kemudikan tersebut baru berhenti setelah anggota Kepolisian lainnya menghadang di depan mobil colt yang Terdakwa kemudikan dengan menggunakan mobil polisi, sehingga anggota yang terseret tersebut bisa melepaskan pegangannya dan selanjutnya Terdakwa maupun Sdr. Noviansyah langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan baik badan maupun mobil colt yang saksi kemudikan dan beberapa saat kemudian

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang saksi bawa, selanjutnya Terdakwa maupun Sdr. Noviansyah diamankan oleh petugas;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, Terdakwa mengatakan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Noviansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Noviansyah membeli sabu tersebut dari mana dan Terdakwa juga tidak mengetahui Sdr. Noviansyah mau menjual atau mau menyerahkan kemana sabu tersebut, karena yang Terdakwa ketahui Sdr. Noviansyah hanya minta tolong dengan Terdakwa minta diantarkan ke daerah Banjarbaru dengan biaya ongkos yang saksi minta sebesar Rp. 200.000,- mengantar dari Banjarmasin ke daerah Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Sdr. Noviansyah datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Raudah RT. 31 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wita, selanjutnya Sdr. Noviansyah mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, adapun sebelumnya Sdr. Noviansyah sudah pernah mengajak Terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama maka saat itu Terdakwa melihat Sdr. Noviansyah mengeluarkan sabu paketan kecil lalu saksi mengeluarkan perlengkapan / alat untuk mengkonsumsi sabu, dimana selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Noviansyah sama-sama mengkonsumsi sabu. Setelah Terdakwa dan Sdr. Noviansyah memakai sabu, lalu Sdr. Noviansyah keluar dari rumah Terdakwa dan sekitar pukul 19.00 wita Sdr. Noviansyah datang lagi ke rumah Terdakwa dan minta tolong dengan Terdakwa untuk minta diantarkan ke daerah banjarbaru untuk mengambil uang dan Terdakwa mengatakan hanya berani membawa saudara Noviansyah dari rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Terdakwa bahwa untuk ongkos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru Sdr. Noviansyah serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-;

- Bahwa ketika Terdakwa mengantar Sdr. Noviansyah menuju ke daerah banjarbaru dimana Sdr. Noviansyah meminta Terdakwa untuk menuju ke daerah Desa Murung Keraton dan ketika sampai di Jl Desa Murung Keraton tiba-tiba Terdakwa melihat ada beberapa orang yang mau memberhentikan mobil colt yang Terdakwa kemudikan, dimana tiba-tiba ada petugas kepolisian melakukan penghadangan dan salah satu anggota kepolisian menyetop mobil yang Terdakwa kemudikan dan anggota kepolisian tersebut langsung membuka pintu sebelah sopir, adapun Terdakwa dan langsung melajukan mobil yang Terdakwa kemudikan sehingga mobil melaju dan membuat anggota kepolisian yang memegang pintu mobil ikut terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt yang Terdakwa kemudikan tersebut baru berhenti setelah anggota Kepolisian lainnya menghadang di depan mobil colt yang Terdakwa kemudikan dengan menggunakan mobil polisi, sehingga anggota yang terseret tersebut bisa melepaskan pegangannya dan selanjutnya Terdakwa maupun Sdr. Noviansyah langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan baik badan maupun mobil colt yang Terdakwa kemudikan dan beberapa saat kemudian petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Sdr. Noviansyah membuang 1 paket sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan petugas Kepolisian disekitar kuburan / makam disebelah jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar karena Terdakwa saat itu sedang mengemudikan mobil;
- Bahwa memang Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Noviansyah akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut memakai 1 unit mobil colt yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa 1 unit mobil colt yang Terdakwa bawa tersebut bukan mobil milik Terdakwa tetapi milik Sdr. Rahmad Dani yang disewakan kepada Terdakwa dan jika ada penumpang maka uang akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Rahmad Dani;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Buah Mobil Colt / R4 L300 warna Putih DA 1630 FF;
- 1 buah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya warna Coklat;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan asalnya dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu didalam colt yang dikemudikannya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Noviansyah telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Noviansyah diamankan petugas tepatnya di daerah Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar, tiba-tiba ada petugas kepolisian melakukan penghadangan dan salah satu anggota kepolisian menyetop mobil yang saksi kemudikan dan anggota kepolisian tersebut langsung membuka pintu sebelah

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sopir, adapun Terdakwa yang terkejut saat itu langsung melajukan mobil yang Terdakwa kemudikan sehingga mobil melaju dan membuat anggota kepolisian yang memegang pintu mobil ikut terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt yang Terdakwa kemudikan tersebut baru berhenti setelah anggota Kepolisian lainnya menghadang di depan mobil colt yang Terdakwa kemudikan dengan menggunakan mobil polisi, sehingga anggota yang terseret tersebut bisa melepaskan pegangannya dan selanjutnya Terdakwa maupun Sdr. Noviansyah langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun mobil colt yang saksi kemudikan dan beberapa saat kemudian petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang saksi bawa, selanjutnya Terdakwa maupun Sdr. Noviansyah diamankan oleh petugas;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, Terdakwa mengatakan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Noviansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Noviansyah membeli sabu tersebut dari mana dan Terdakwa juga tidak mengetahui Sdr. Noviansyah mau menjual atau mau menyerahkan kemana sabu tersebut, karena yang Terdakwa ketahui Sdr. Noviansyah hanya minta tolong dengan Terdakwa minta diantarkan ke daerah Banjarbaru dengan biaya ongkos yang saksi minta sebesar Rp. 200.000,- mengantar dari Banjarmasin ke daerah Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Sdr. Noviansyah datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Raudah RT. 31 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wita, selanjutnya Sdr. Noviansyah mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, adapun sebelumnya Sdr. Noviansyah sudah pernah mengajak Terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama maka saat itu Terdakwa melihat Sdr. Noviansyah mengeluarkan sabu paketan kecil lalu saksi mengeluarkan



perlengkapan / alat untuk mengkonsumsi sabu, dimana selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Noviansyah sama-sama mengkonsumsi sabu. Setelah Terdakwa dan Sdr. Noviansyah memakai sabu, lalu Sdr. Noviansyah keluar dari rumah Terdakwa dan sekitar pukul 19.00 wita Sdr. Noviansyah datang lagi ke rumah Terdakwa dan minta tolong dengan Terdakwa untuk minta diantarkan ke daerah banjarbaru untuk mengambil uang dan Terdakwa mengatakan hanya berani membawa saudara Noviansyah dari rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Terdakwa bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru Sdr. Noviansyah serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-;

- Bahwa ketika Terdakwa mengantar Sdr. Noviansyah menuju ke daerah banjarbaru dimana Sdr. Noviansyah meminta Terdakwa untuk menuju ke daerah Desa Murung Keraton dan ketika sampai di Jl Desa Murung Keraton tiba-tiba Terdakwa melihat ada beberapa orang yang mau memberhentikan mobil colt yang Terdakwa kemudikan, dimana tiba-tiba ada petugas kepolisian melakukan penghadangan dan salah satu anggota kepolisian menyetop mobil yang Terdakwa kemudikan dan anggota kepolisian tersebut langsung membuka pintu sebelah sopir, adapun Terdakwa dan langsung melajukan mobil yang Terdakwa kemudikan sehingga mobil melaju dan membuat anggota kepolisian yang memegang pintu mobil ikut terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt yang Terdakwa kemudikan tersebut baru berhenti setelah anggota Kepolisian lainnya menghadang di depan mobil colt yang Terdakwa kemudikan dengan menggunakan mobil polisi, sehingga anggota yang terseret tersebut bisa melepaskan pegangannya dan selanjutnya Terdakwa maupun Sdr. Noviansyah langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan baik badan maupun mobil colt yang Terdakwa kemudikan dan beberapa saat kemudian petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Sdr. Noviansyah membuang 1 paket sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan petugas Kepolisian disekitar kuburan / makam disebelah jalan Desa Murung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar karena Terdakwa saat itu sedang mengemudikan mobil;

- Bahwa memang Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Noviansyah akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut memakai 1 unit mobil colt yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa 1 unit mobil colt yang Terdakwa bawa tersebut bukan mobil milik Terdakwa tetapi milik Sdr. Rahmad Dani yang disewakan kepada Terdakwa dan jika ada penumpang maka uang akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Rahmad Dani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dalam menguasai sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau keempat melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Pertama dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Irwansyah Alias Wawan Bin Asmuni dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Irwansyah Alias Wawan Bin Asmuni sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp



pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terkait dengan ” Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram” adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Banjar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar;

Menimbang, bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar;

Menimbang, bahwa kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan pelaku kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir dan sopir tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saudara Noviansyah diamankan dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap Terdakwa IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Terdakwa IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun pelaku yang diamankan anggota kepolisian ada 2 pelaku yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (terdakwa dalam perkara terpisah) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Terdakwa IRWANSYAH Alias WAWAN yang merupakan sopir mobil colt tersebut;

Menimbang, bahwa saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI yang saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,- , adapun saudara NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram tersebut merupakan pesanan dari sdri. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdri. ACIL DAYAH memesan sabu kepada saudara NOVIANSYAH sebanyak 25 gram, dimana saudara NOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdri. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah saudara mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI menghubungi Sdri. ACIL DAYAH dimana saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdri ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI dan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saudara NOVIANSYAH mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-, adapun keuntungan saudara NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut selain saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI bisa mendapatkan uang, saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI juga dapat memakai sabu dengan gratis;

Menimbang, bahwa dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Terdakwa IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah Terdakwa IRWANSYAH, dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu saudara Noviansyah menawari Terdakwa Irwansyah untuk menemani saudara Noviansyah mengantar sabu, adapun saudara Noviansyah mengatakan kepada Terdakwa Irwansyah untuk minta diantarkan ke daerah Banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan adalah sabu-sabu), namun saudara Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa IRWANSYAH, dan Terdakwa Irwansyah yang sudah mengerti dengan maksud saudara Noviansyah menjawab hanya berani membawa saudara Noviansyah sampai ke rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Terdakwa Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru saudara Noviansyah serahkan kepada Terdakwa Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-;

Menimbang, bahwa setelah di perjalanan setelah mendekati desa murung saudara Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan bahwa saudara Noviansyah sudah mendekati rumah Acil Dayah kemudian sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu saudara Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang saudara Noviansyah simpan dikantong jaket yang saudara Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan diakui saudara Noviansyah yang diantar pakai colt yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan tersebut yang menjelaskan kalau Terdakwa memang akan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan saudara Noviansyah untuk menjual narkoba jenis sabu yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan tersebut dan Terdakwa dengan sadar tanpa ada tekanan bersedia mengantarkan saudara Noviansyah tersebut dengan mobil yang dikemudikannya;

Menimbang, Bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut dan dalam fakta dipersidangan Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu yang pada saat kejadian tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Ad. 3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni percobaan atau permufakatan jahat dimana terhadap kedua komponen tersebut adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah bentuk percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 KUHP, yang mengisyaratkan bahwa untuk dikatakan sebagai percobaan haruslah terdapat niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut diluar kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana saudara NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI yang saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,- , adapun saudara NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram tersebut merupakan pesanan dari sdr. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdr. ACIL DAYAH memesan sabu kepada saudara NOVIANSYAH sebanyak 25 gram, dimana saudara NOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdr. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah saudara Noviansyah mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI menghubungi Sdr. ACIL DAYAH dimana saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdr. ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI dan selanjutnya saudara NOVIANSYAH mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar Rp. 18.500.000,-, adapun keuntungan saudara NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut selain saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI bisa mendapatkan uang, saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI juga dapat memakai sabu dengan gratis, adapun selanjutnya saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang saudara NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Terdakwa IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah sdr. IRWANSYAH , dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu saudara Noviansyah menawari Terdakwa Irwansyah untuk menemani saudara Noviansyah mengantar sabu, adapun saudara Noviansyah mengatakan kepada Terdakwa Irwansyah untuk minta diantarkan ke daerah Banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan adalah sabu-sabu), namun saudara Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa IRWANSYAH, dan Terdakwa Irwansyah yang sudah mengerti dengan maksud saudara Noviansyah menjawab hanya berani membawa saudara Noviansyah sampai ke rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Terdakwa Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru saudara Noviansyah

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan kepada Terdakwa Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-. Adapun setelah di perjalanan setelah mendekati desa murung saudara Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan bahwa saudara Noviansyah sudah mendekati rumah Acil Dayah kemudian sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu saudara Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang saudara Noviansyah simpan di kantong jaket yang saudara Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan diakui saudara Noviansyah dimana Terdakwa dengan sadar tanpa paksaan ikut mengantarkan saudara Noviansyah membawa narkoba jenis sabu tersebut didalam colt yang dikemudikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 Buah Mobil Colt / R4 L300 warna Putih DA 1630 FF;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipersidangan terbukti milik Sdr. Rahmad Dani maka sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Rahmad Dani melalui Terdakwa;

- 1 buah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya warna Coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melawan petugas kepolisian sewaktu akan ditangkap;
- Perbuatan Terdakwa melawan petugas kepolisian tersebut yaitu saksi Jiemy Saputra yang terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt dimana Terdakwa ada dalam mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Alias Wawan Bin Asmuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kesatu;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Buah Mobil Colt / R4 L300 warna Putih DA 1630 FF;
Dikembalikan kepada Sdr. Rahmad Dani melalui Terdakwa
 - 1 buah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya warna Coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, oleh Iwan Gunadi SH. sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan GT. Risna Mariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Mariyatul Kiftiyah, SE, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dian Nurmawati Hadijah SP., SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Iwan Gunadi SH.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mariyatul Kiftiyah, SE, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)